



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 447/Kpts/KB.120/7/2015**

TENTANG

**PELEPASAN TEMBAKAU VARIETAS PRANCAK T2 AGRIBUN
SEBAGAI VARIETAS UNGGUL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan produksi dan mutu tembakau, varietas unggul mempunyai peran penting;
 - b. bahwa tanaman Tembakau Varietas PrancaK T2 Agribun mempunyai keunggulan dalam hal jumlah daun yang banyak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu untuk melepas Tembakau Varietas PrancaK T2 Agribun sebagai varietas unggul;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
 5. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1971 tentang Badan Benih Nasional;
 6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Komoditi Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3599/Kpts/PD.310/10/2009 tentang Perubahan Lampiran I Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Komoditi Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1014/Kpts/OT.160/7/2008 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Benih Nasional;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/8/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 135/Kpts/OT.160/2/2015 tentang Tim Penilai dan Pelepas Varietas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Tanaman Pakan Ternak;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/SR.120/1/2014 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.120/3/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan /SR.120/1/2014;


Memerhatikan : Surat Wakil Ketua II Badan Benih Nasional Nomor 15/BBN-II/05/2015 tanggal 29 Mei 2015.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Melepas Tembakau Varietas Prancak T2 Agribun sebagai varietas unggul.
- KEDUA : Deskripsi Tembakau Varietas Prancak T2 Agribun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU seperti tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Pengusul berkewajiban membangun kebun benih penjenis Varietas Prancak T2 Agribun dalam rangka perbanyakan benih.

LMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juli 2015



SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
6. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
7. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
8. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
9. Ketua Badan Benih Nasional;
10. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
11. Gubernur di Seluruh Indonesia;
12. Kepala Dinas yang membidangi perkebunan di seluruh Indonesia;
13. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan;
14. Kepala Balai Besar Perbenihan Dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya;
15. Kepala Balai Besar Perbenihan Dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan;
16. Kepala Balai Besar Perbenihan Dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Ambon;
17. Kepala Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat (Balittas).

PIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 447/Kpts/KB.120/7/2015
TANGGAL : 6 Juli 2015

DESKRIPSI TEMBAKAU VARIETAS PRANCAK T2 AGRIBUN

Kode Persilangan : 5/7.
Asal : Prancak-N2 x Erzegovina.
Species : *Nicotiana tabacum* L.
Habitus : Silindris.
Tinggi tanaman (cm) : 188,75.
Warna batang : Hijau muda.
Jumlah daun (helai) : 21,7.
Sudut daun (°) : 59.
Panjang daun (cm) : 53,2.
Lebar daun (cm) : 32,9.
Indek daun : 1,62.
Bentuk daun : Elips lebar.
Ujung daun : Runcing.
Tepi daun : Rata.
Permukaan daun : Berbingkul, sedikit melipat.
Tebal daun : Sedang.
Warna daun : Hijau kekuningan.
Phylotaksi : 5/13.
Tangkai daun : Tidak bertangkai.
Sayap (cm) : 7.
Telinga : Sedang.
Sirung : Ada.
Warna bunga : Merah muda.
Produksi per hektar (ton) : 0,687.
Indeks mutu : 58,61.
Indeks tanaman : 87,04-102,13.
Kadar nikotin : 2,2.
Ketahanan terhadap :
- *Ralstonia solanacearum* : Sangat rentan.
- *Phytophthora nicotianae* : Sangat rentan.
Kesesuaian daerah : Lahan tegal di Madura.
Peneliti : Sesanti Basuki, Suwarso, Fatkhur
Rochman, Sri Yulaikah, Titiek Yulianti,
Djajadi.
Pemilik : Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SULAIMAN